

PENINGKATAN LAYANAN DAN PRODUK BAITUL MAAL MUHAMMADIYAH SOCAH

Oleh:

Mohammad Siyam¹

Dedy Setiadi²

Nurul Hisani³

Fatimatus Sehroh⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: Muhammadsiyam633@gmail.com

***Abstract.** Baitul Maal Muhammadiyah is one of the AUM engaged in banking that provides savings and loan services with 0% interest, Baitul Maal Muhammadiyah Socah manages zakat obtained from various sources or can be called from the community through the Muhammadiyah Zakat Amil Agency which is distributed to Baitul Maal Muhammadiyah Socah, the operation of Baitul Maal Muhammadiyah prioritizes the welfare of the community by offering 0% interest and also if there is an inability to return the money borrowed, the BMM will give a blacklist sanction from the list of borrowers, without any coercion because the funds managed by BMM come from zakat collected by Lazizmu which is expected to provide assistance and benefits to people in need, in the sense that zakat is a behavior exemplified by the Prophet Muhammad ﷺ and we can say that this zakat is one of the Islamic obligations which is included in one of the five pillars of Islam, this zakat is carried out to purify the wealth we have by spending 2.3% of our wealth each year to be given to people in need, and also to meet daily needs. as alms to the poor every year this behavior is developed by Islamic religious organizations so that in this system everyone who wants to give alms in one place to be distributed to one of the people who really need it, previously the state also made a policy to form baznas and laznas in 2001 then ratified in 2002 both of which aim to be tasked with collecting and*

Received October 31, 2024; Revised November 16, 2024; November 24, 2024

*Corresponding author: 210711100073@student.trunojoyo.ac.id

PENINGKATAN LAYANAN DAN PRODUK BAITUL MAAL MUHAMMADIYAH SOCAH

distributing Zakat Infak and Alms at the National level. After that Islamic organizations formed their own Zakat Amil Agency, namely Lazimu and Laziznu, both of which have the same task, namely collecting funds from the community or mujtahid to be distributed to mustahid.

Keywords: *Improvement, Service, Baitul Maal Muhammadiyah, Sharia Contract.*

Abstrak. *Baitul maal muhamadiyah merupakan salah satu AUM yang bergerak di bidang perbankan yang menyediakan simpan pinjam dengan bunga 0%, baitul maal Muhammadiyah socah mengelola zakat yang di dapat dari berbagai sumber atau bisa di sebut dari masyarakat melalui badan amil zakat Muhammadiyah yang di salurkan kepada Baitul maal Muhammadiyah socah, pengoprasian Baitul maal muhamadiyah ini lebih mengedepankan kemaslahatan ummat dengan penawaran bunga 0% dan juga jika terjadi ketidak mampuan pengembalian uang yang di pinjam maka pihak bmm memberikan sanksi *black list* dari daftar peminjam, tanpa memberi paksaan di karenakan dana yang di Kelola bmm bersumber dari zakat yang di himpun oleh pihak lazizmu yang di harapkan bisa memberikan bantuan dan mamfaat bagi masyarakat yang membutuh kan, dalam pengertian zakat adalah suatu prilaku yang di contohkan Rasulullah ﷺ dan bisa kita sebut bahwa zakat ini termasuk salah satu kewajiban mat islam yang termasuk pada salah satu dari lima rukun islam, zakat ini dilakukan untuk menyucikan harta yang kita miliki dengan mengeluarkan 2.3% dari harta kita di setiap tahunnya untuk di sedekahkan pada faqir miskin untuk di setiap tahun nya prilaku ini di kembangkan oleh organisasi keagamaan masyarakat Umat Islam jadi di sistemnya semua orang yang mau bersedekah di satu tempat untuk di salurkan ke salah orang orang yang memang benar- benar membutuhkan, sebelum itu negara juga membuat kebijakan untuk membentuk baznas dan laznas pada tahun 2001 lalu di sahkan di 2002 yang keduanya bertujuan untuk bertugas menghimpun dan menyalurkan Zakat Infak Dan Sedekah di tingkat Nasional. Setelah itu barulah dari organisasi islam masyarakat ini membentuk Badan Amil Zakat mereka sendiri yaitu ada Lazimu Dan Laziznu kedua ini tugasnya juga sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau mujtahid untuk di salurkan kepada mustahid.*

Kata Kunci: *Peningkatan, Layanan, Baitul Maal Muhammadiyah, Akad Syariah.*

LATAR BELAKANG

Baitul Maal Muhammadiyah yang ada di socah ini didirikan dengan inisiatif pengurus Muhammadiyah cabang Socah untuk mengangkat para mujtahid dalam segi ke ekonomianya dengan membentuk *Baitul Maal*.

Hal ini berdampak positif dan berkontribusi penuh dalam pengangkatan ekonomi masyarakat atau para mujtahid dengan produk simpan pinjam yang mana itu dilakukan secara berangsur dan masyarakat tersebut hanya menyetorkan KTP dan KK untuk sebagai persyaratan administrasi sahnya akad pinjaman yg itu berupa dana banyak 200 ribu di awal dan limit sampai satu juta untuk peminjaman kepada masyarakat tersebut.

Meskipun sangat mudah dilakukan namun dari itu para mujtahid sebelum melakukan akad peminjaman dilakukan di adakan perjanjian dengan mau mulai usaha apa...? Setelah itu mau bayar cash atau cicil? Setelah itu jikadi cicil kiranya mau setiap bulan atau per minggu dan seterusnya.

Meskipun pada akhirnya masyarakat ini macet pembayaran Baitul Maal ini tidak berhenti beroperasi bahkan tetap dilakukan dengan cara yang sama Ketika ada orang dari salahsatu masyarakat juga melakukan akad pinjaman lagi.

Dan hal inilah yang melatar belakangi adanya jurnal ini adalah untuk memaksimalkan meningkatkan layanan dan produk yang ada di Baitul maal tersebut supaya terus berjalan hidup dan tidak stagnan namun juga berkembang.

Konsep pengembangan produk dan layanan baitulmaal Muhammadiyah socah dilakukan secara *continyue* dengan beberapa kali pertemuan yang membahas tentang pengelolaan dan pengembangan yang solutif untuk *Baitul maal* Muhammadiyah itu sendiri.

Beberapa pertemuan, pendampingan dan beberapa kali pelatihan untuk percobaan *Baitul maal* Muhammadiyah supaya minim resiko dan lebih produktif pengelolaannya

METODE PENELITIAN

- **Observasi:** tim KKNT Muhammadiyah socah datang kelokasi untuk melakukan Pendataan potensi dan permasalahan yang ada di *Baitul* maal Muhammadiyah socah



PENINGKATAN LAYANAN DAN PRODUK BAITUL MAAL MUHAMMADIYAH SOCAH

- **Wawancara:** tim KKNT Muhammadiyah socah melakukan wawancara dengan pengelola *Baitul maal* Muhammadiyah
- **Penyuluhan dan pelatihan:** tim KKNT memberikan forum pelatihan dan pengembangan dengan mendatangkan salah satu dosen dari Universitas Trunodoyo Madura guna mengelola *Baitul maal* Muhammadiyah Socah untuk lebih produktif kedepannya



HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan *Baitul maal* yang ada di Pimpinan Muhammadiyah Cabang Socah begitu produktif dan sangat mengesankan. Ketika ada dari masyarakat yang meminjam uang dengan sebuah perjanjian buat usahanya namun sebagian dari masyarakat mogok bayar namun hanya di tegur namun hanya sekali dan tidak ada tindak lanjut dari pihak pengelola Baitul Maal Muhammadiyah Socah itu sendiri.

Oleh karena itu kami berinisiatif untuk memberikan beberapa masukan untuk pengelola Baitul Maal sebagai masukan dan saran untuk meningkatkan layanan dan produk sebagai pemaksimalan pengelolaan *Baitul Maal* tersebut.

Yaitu beberapa akad muamalah: akad *qord*, *musyaraqah*, *mudharabah*, *syirkah*, dan *wadi'ah*.

Pengertian *Musyaraqah*

Akad *musyaraqah* adalah suatu perjanjian atau kontrak kemitraan dalam bidang keuangan Islam di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha. Dalam akad ini, semua pihak berkontribusi dalam bentuk modal dan berpartisipasi dalam pengelolaan usaha tersebut.¹

Pengertian akad *qardh*

¹ Nada Pratama & Kuningan Teti Rahmawati 2017

Akad *qard* adalah perjanjian pinjaman yang dalam konteks syariah Islam, merujuk pada pemberian pinjaman yang tidak mengandung unsur riba (bunga). Dalam akad ini, pihak yang meminjam (*muqridh*) tidak dikenakan biaya tambahan atau bunga atas jumlah yang dipinjam, dan pihak yang meminjam harus mengembalikan jumlah pokok pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.

Akad *qard* biasanya digunakan untuk membantu individu atau usaha yang membutuhkan dana tanpa beban bunga. Hal ini mencerminkan prinsip saling membantu dan tolong-menolong dalam masyarakat. Akad ini juga harus didasari niat baik dan transparansi antara kedua belah pihak.

Siti membutuhkan modal untuk memulai usaha kecilnya, yaitu menjual kue. Ia membutuhkan dana sebesar 5 juta rupiah untuk membeli bahan baku dan peralatan.²

Pengertian akad mudharabah

Akad *mudharabah* adalah perjanjian kemitraan dalam dunia keuangan Islam di mana satu pihak (*shahibul maal*) menyediakan modal, sementara pihak lainnya (*mudharib*) mengelola usaha dengan modal tersebut. Dalam akad ini, keuntungan yang dihasilkan dari usaha dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) saja, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola.

Karakteristik Akad Mudharabah:

1. **Modal:** Hanya *shahibul maal* yang memberikan modal, sedangkan *mudharib* tidak perlu memberikan modal tetapi memiliki keterampilan dalam pengelolaan usaha.
2. **Pengelolaan:** *Mudharib* bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha, termasuk keputusan operasional.
3. **Pembagian Keuntungan:** Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
4. **Transparansi:** Kedua belah pihak harus jelas dalam hal hak dan kewajiban, termasuk laporan mengenai pengelolaan usaha.

² Hidayati et al. 2019

PENINGKATAN LAYANAN DAN PRODUK BAITUL MAAL MUHAMMADIYAH SOCAH

Akad *mudharabah* sering digunakan dalam investasi dan pembiayaan usaha, dan mencerminkan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.

Contoh pelaksanaan akad *mudharabah*:

Ali memiliki keahlian dalam membuat dan menjual kerajinan tangan, tetapi tidak memiliki modal untuk membeli bahan baku. Sementara itu, Budi memiliki dana dan ingin berinvestasi.

1. **Negosiasi:** Ali dan Budi bertemu untuk membahas rencana usaha. Ali menjelaskan potensi pasar dan bagaimana ia akan mengelola usaha tersebut.
2. **Persetujuan:** Mereka sepakat bahwa Budi akan memberikan modal sebesar 10 juta rupiah, dan keuntungan dari usaha akan dibagi 70% untuk Ali (*mudharib*) dan 30% untuk Budi (*shahibul maal*).
3. **Dokumentasi:** Mereka membuat surat perjanjian yang mencakup:
 - Jumlah modal: 10 juta rupiah
 - Pembagian keuntungan: 70% untuk Ali, 30% untuk Budi
 - Durasi usaha: 1 tahun
 - Tanggung jawab pengelolaan: Ali
4. **Pencairan Dana:** Budi menyerahkan 10 juta rupiah kepada Ali untuk membeli bahan baku dan memulai usaha.
5. **Pengelolaan Usaha:** Ali mulai membuat dan menjual kerajinan tangan. Ia mencatat semua pengeluaran dan pendapatan.
6. **Laporan Keuangan:** Setiap bulan, Ali memberikan laporan kepada Budi mengenai perkembangan usaha dan keuntungan yang diperoleh.
7. **Pembagian Keuntungan:** Setelah 6 bulan, total keuntungan yang diperoleh adalah 6 juta rupiah. Maka:
 - Ali mendapatkan 4,2 juta rupiah (70%)
 - Budi mendapatkan 1,8 juta rupiah (30%)

Keuntungan

- Ali mendapatkan modal dan kesempatan untuk mengelola usaha sesuai keahliannya.
- Budi mendapatkan keuntungan dari investasinya tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan usaha.

Pengertian akad *syirkah*

Akad *syirkah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha dengan kontribusi modal dan/atau keterampilan masing-masing. Dalam akad ini, setiap pihak berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. *Syirkah* sering digunakan dalam konteks bisnis, investasi, atau usaha dagang.³

Karakteristik Akad *Syirkah*:

1. **Kontribusi Modal:** Semua pihak dalam akad *syirkah* memberikan kontribusi, baik dalam bentuk modal maupun keterampilan.
2. **Pengelolaan Bersama:** Semua pihak terlibat dalam pengelolaan usaha, meskipun mungkin ada yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan.
3. **Pembagian Keuntungan:** Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, yang dapat ditentukan berdasarkan kontribusi modal atau kesepakatan lainnya.
4. **Tanggung Jawab Bersama:** Semua pihak bertanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin terjadi, sesuai dengan porsi modal yang disetorkan.

Akad *syirkah* mencerminkan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan dalam bisnis, serta mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam hukum Islam, akad *syirkah* atau persekutuan usaha dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan aturan yang mengatur hubungan antara para pihak yang terlibat. Secara umum, *syirkah* dibagi menjadi lima jenis utama:

1. ***Syirkah 'Inan***

Ini adalah *syirkah* yang paling umum di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dengan kontribusi modal yang bisa sama atau berbeda dan berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan. Risiko kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing.

2. ***Syirkah Mufawadah***

³ *Kerja_Sama_Syirkah_Dalam_Ekonomi_Islam* n.d.

PENINGKATAN LAYANAN DAN PRODUK BAITUL MAAL MUHAMMADIYAH SOCAH

Dalam *syirkah* ini, semua pihak harus memberikan kontribusi modal, tanggung jawab, dan kerja yang sama. Keuntungan dan kerugian juga dibagi sama rata. *Syirkah* ini membutuhkan kesetaraan dalam segala hal.

3. *Syirkah Abdan (A'mal)*

Ini adalah bentuk kemitraan di mana dua orang atau lebih bersekutu hanya berdasarkan tenaga atau keahlian, tanpa kontribusi modal. Mereka bekerja bersama-sama dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

4. *Syirkah Wujud*

Jenis ini melibatkan para pihak yang tidak memiliki modal, tetapi memiliki reputasi baik atau kepercayaan di pasar. Mereka membeli barang secara kredit dan menjualnya dengan keuntungan, yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan.⁴

5. *Syirkah Mudharabah*

Ini adalah bentuk *syirkah* di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul mal*) dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian (*mudharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, tetapi jika terjadi kerugian, hanya modal yang menanggung kerugian kecuali jika ada pelanggaran atau kelalaian dari *mudharib*.

Syirkah 'Inan

adalah bentuk kerjasama atau kemitraan dalam hukum Islam, di mana dua pihak atau lebih berkontribusi modal dan/atau tenaga dalam proporsi yang tidak harus sama, untuk menjalankan suatu usaha bersama. Dalam *syirkah* ini, masing-masing pihak memiliki hak untuk terlibat dalam pengelolaan usaha, dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal akad, meskipun proporsi kontribusi modal mungkin berbeda.

Karakteristik utama *syirkah 'inan*:

1. **Kontribusi Modal:** Modal yang diberikan oleh para pihak tidak harus sama besar. Setiap pihak bisa memberikan jumlah modal yang berbeda.

⁴ *Jurnal Islamic Circle* n.d.

2. **Pembagian Keuntungan:** Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dicapai pada saat akad, tanpa harus berdasarkan persentase modal yang dimiliki.
3. **Kerugian:** Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh setiap pihak sesuai dengan proporsi modal yang mereka setorkan.
4. **Keterlibatan Manajemen:** Setiap pihak yang terlibat dalam syirkah 'inan memiliki hak untuk turut mengelola usaha, tetapi keterlibatan ini juga bisa diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan.

Syirkah 'Inan menjadi salah satu bentuk akad yang fleksibel dan sering digunakan dalam berbagai jenis usaha kemitraan karena memungkinkan perbedaan dalam modal dan keterlibatan pengelolaan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Syirkah Mufawadah

Adalah bentuk kemitraan dalam hukum Islam di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dengan syarat bahwa mereka harus sama dalam segala aspek yang berkaitan dengan usaha tersebut, termasuk modal, pekerjaan, tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian. Dalam *syirkah* ini, semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang setara tanpa ada perbedaan.⁵

Ciri-ciri utama *Syirkah Mufawadah* adalah:

1. **Kesetaraan Modal:** Setiap pihak harus memberikan jumlah modal yang sama.
2. **Kesetaraan dalam Keahlian dan Tanggung Jawab:** Semua pihak harus memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan usaha.
3. **Pembagian Keuntungan dan Kerugian:** Keuntungan dan kerugian dibagi rata antara semua pihak yang terlibat. Ini artinya jika terjadi keuntungan atau kerugian, semua pihak akan mendapatkannya secara merata.
4. **Partisipasi Aktif:** Semua pihak harus terlibat dalam pengelolaan usaha secara aktif.

Karena sifatnya yang menuntut kesetaraan di semua aspek, *syirkah mufawadah* sering dianggap sebagai bentuk *syirkah* yang lebih ketat dibandingkan syirkah lainnya seperti *syirkah 'inan*, yang lebih fleksibel dalam pembagian modal dan tanggung jawab.

⁵ Hidayatullah & Antasari Banjarmasin n.d.

PENINGKATAN LAYANAN DAN PRODUK BAITUL MAAL MUHAMMADIYAH SOCAH

Syirkah Mufawadah biasanya jarang digunakan dalam praktik sehari-hari karena sulitnya memenuhi syarat-syarat kesetaraan yang ketat di dalamnya.

Contoh pelaksanaan *syirkah mufawadah*:

Arul, Fatima, dan Dedi sepakat untuk membentuk kemitraan bisnis berupa ***Syirkah Mufawadah*** dengan mendirikan sebuah toko baju. Dalam akad yang mereka sepakati, berikut syarat-syarat yang menunjukkan bentuk syirkah mufawadah:

1. **Kesetaraan Modal:** Ketiga orang ini masing-masing menyumbangkan modal sebesar Rp100 juta, sehingga total modal usaha menjadi Rp300 juta. Mereka harus menyumbang modal dalam jumlah yang sama agar syarat kesetaraan terpenuhi.
2. **Kesetaraan dalam Pekerjaan:** Ali, Budi, dan Candra sepakat bahwa mereka semua akan bekerja dalam toko ini dengan pembagian tanggung jawab yang sama. Mereka akan bergantian menjaga toko, mengelola keuangan, dan melakukan pembelian stok barang. Tidak ada satu pihak yang bekerja lebih banyak atau lebih sedikit dari pihak lain.
3. **Pembagian Keuntungan dan Kerugian:** Setiap keuntungan yang diperoleh dari penjualan baju dibagi sama rata di antara ketiganya. Misalnya, jika pada akhir bulan keuntungan bersih sebesar Rp30 juta, maka masing-masing mendapatkan Rp10 juta rupiah. dengan di bagi keuntungannya. Begitu pula jika terjadi kerugian. Jika dalam bulan tertentu toko mengalami kerugian sebesar Rp15 juta, maka kerugian itu juga ditanggung bersama-sama, masing-masing menanggung Rp5 juta.
4. **Partisipasi dalam Pengelolaan:** Setiap keputusan penting yang berhubungan dengan pengembangan toko, seperti penambahan stok baju atau pembukaan cabang baru, harus disepakati oleh semua pihak. Tidak ada satu pihak yang memiliki wewenang lebih dibanding yang lain.

Dalam contoh ini, *syirkah mufawadah* dijalankan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan di semua aspek, mulai dari modal, pekerjaan, keuntungan, kerugian, hingga pengambilan keputusan. Jika salah satu dari mereka tidak mampu memenuhi kewajiban yang sama (misalnya tidak bekerja sebanyak pihak lainnya), maka akad syirkah mufawadah ini tidak lagi sah.

Pengertian *syirkah abdan*

Syirkah Abdan (juga dikenal sebagai *Syirkah A'mal*) adalah bentuk kemitraan dalam hukum Islam di mana dua pihak atau lebih bekerja sama hanya dengan modal tenaga atau keahlian tanpa menyertakan modal berupa uang atau harta benda. *Syirkah* ini fokus pada usaha bersama dalam pekerjaan atau jasa tertentu, dan keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja mereka dibagi sesuai kesepakatan.

Ciri-ciri utama *Syirkah Abdan (A'mal)*:

1. **Modal Berupa Tenaga atau Keahlian:** Para pihak yang terlibat hanya menyumbangkan tenaga atau keahlian mereka. Tidak ada kontribusi modal uang atau aset dalam bentuk barang.
2. **Pembagian Keuntungan:** Keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan dibagi sesuai dengan perjanjian awal. Pembagian ini tidak harus sama rata, tetapi harus disepakati di awal akad.
3. **Kerugian Ditanggung oleh Kerja:** Karena tidak ada modal finansial yang terlibat, jika terjadi kerugian, biasanya ditanggung dalam bentuk hilangnya waktu, tenaga, atau hasil kerja yang tidak sesuai harapan.
4. **Bidang Usaha:** *Syirkah Abdan* sering dilakukan dalam bentuk usaha jasa seperti perdagangan, kerajinan, kontraktor, atau jasa lainnya. Misalnya, dua tukang kayu bersekutu untuk menerima proyek bersama dan berbagi keuntungan dari hasil kerja mereka.

Pengertian syirkah wujuh

Syirkah Wujuh adalah bentuk kemitraan dalam hukum Islam yang didasarkan pada reputasi, kepercayaan, atau kredibilitas para pihak yang bersekutu. Dalam syirkah ini, para pihak tidak menyumbangkan modal berupa uang atau barang, tetapi menggunakan nama baik dan kepercayaan mereka untuk mendapatkan barang secara kredit dari pihak ketiga (misalnya pemasok) dan kemudian menjualnya. Keuntungan dari penjualan tersebut kemudian dibagi sesuai kesepakatan awal.

Ciri-ciri utama *Syirkah Wujuh*:

1. **Tanpa Modal Finansial:** Para pihak tidak memberikan kontribusi modal dalam bentuk uang atau aset. Mereka hanya mengandalkan kepercayaan atau reputasi mereka di pasar untuk mendapatkan barang dari pemasok secara kredit.

PENINGKATAN LAYANAN DAN PRODUK BAITUL MAAL MUHAMMADIYAH SOCAH

2. **Pembelian Barang Kredit:** Para pihak dalam syirkah wujud membeli barang dari pemasok tanpa membayar terlebih dahulu, dengan janji untuk melunasi setelah barang terjual.
3. **Pembagian Keuntungan:** Keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang-barang tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Pembagian ini tidak harus berdasarkan jumlah kontribusi tertentu, tetapi bisa disesuaikan dengan peran masing-masing pihak.
4. **Risiko dan Kerugian:** Jika terjadi kerugian, maka setiap pihak bertanggung jawab berdasarkan kesepakatan awal dan sesuai dengan reputasi atau kontribusi yang diberikan dalam kemitraan ini. Biasanya kerugian diukur dari kontribusi masing-masing pihak dalam mengelola dan menjual barang.⁶

Pengertian syirkah mudharabah

Syirkah Mudharabah adalah bentuk kemitraan dalam hukum Islam di mana satu pihak menyediakan modal (disebut *shahibul mal*) dan pihak lainnya menyediakan tenaga, keahlian, dan pengelolaan (disebut *mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian, jika terjadi, hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kecurangan atau kelalaian dari pihak pengelola.

Ciri-ciri utama Syirkah Mudharabah:

1. **Kontribusi Modal dan Tenaga:** Pemilik modal (*shahibul mal*) menyediakan dana atau modal usaha, sementara *mudharib* bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan usaha. *Mudharib* tidak mengeluarkan modal, hanya tenaga dan keahlian.
2. **Pembagian Keuntungan:** Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal akad, misalnya 60% untuk *shahibul mal* dan 40% untuk *mudharib*. Persentase pembagian ini harus disetujui oleh kedua belah pihak sebelum usaha dimulai.
3. **Tanggung Jawab Kerugian:** Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan *mudharib* tidak menanggung kerugian

⁶ Marlina & Pratama 2017

finansial karena ia tidak menyertakan modal. Namun, jika kerugian terjadi karena kelalaian atau pelanggaran oleh *mudharib*, maka ia bertanggung jawab.

4. **Sifat Kemitraan:** *Syirkah Mudharabah* adalah kemitraan yang fleksibel karena pihak pemilik modal tidak harus terlibat dalam pengelolaan usaha. Pihak pengelola (*mudharib*) diberikan kebebasan untuk mengelola usaha sesuai keahlian mereka, tetapi dalam kerangka yang disepakati di awal⁷

Pengertian akad wadiah

Akad Wadiah adalah perjanjian penitipan barang atau aset dalam hukum Islam di mana satu pihak (*muwaddi'*) menitipkan barang atau harta kepada pihak lain (*wadi'* atau penerima titipan) untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja saat diminta oleh penitip. Akad ini bersifat amanah, yang berarti pihak yang menerima titipan berkewajiban menjaga titipan tersebut dengan baik tanpa menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kecuali dengan izin pemilik.

Terdapat dua jenis utama akad wadiah:

1. *Wadiah Yad Amanah* (titipan amanah):
 - Penerima titipan hanya bertugas menjaga barang tanpa memiliki hak untuk mengelola atau memanfaatkan barang tersebut. Jika barang hilang atau rusak tanpa kelalaian penerima titipan, ia tidak bertanggung jawab atas kerugian itu.
2. *Wadiah Yad Dhamanah* (titipan yang dapat dikelola):
 - Penerima titipan diperbolehkan menggunakan atau mengelola barang yang dititipkan (misalnya dalam perbankan, uang yang dititipkan dapat digunakan untuk investasi atau bisnis). Namun, penerima titipan bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan barang yang dititipkan dan akan menanggung segala risiko kerugian.

Akad wadiah memberikan fleksibilitas dan rasa aman bagi penitip karena barang atau harta yang dititipkan harus dijaga dengan baik oleh penerima titipan sesuai dengan prinsip-prinsip amanah dalam Islam.

⁷ Sholih et al. n.d.

PENINGKATAN LAYANAN DAN PRODUK BAITUL MAAL MUHAMMADIYAH SOCAH

Beberapa akad di atas adalah daftar akad akad yang menurut Sariah adalah paling relevan untuk di oprasikan koperasi Muhammadiyah socah, dalam artian menurut ti penyusun yang pastinya memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan dalam segi pengetahuan Syariah hanya sebatas itu yang dapat kami temukan sehingga kemungkinan jika masih terdapat yang lain maka itu di luar jangkauan kami, namun kami tim penyusun sudah berusaha se maksimal mungkin untuk menyempurnakan jurnal ini supaya dalam peng implementasian koprasi Muhammadiyah socah ini maksimal.

Dalam hal kemanusiaan tentunya kami tidak lupa bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa, juga agak sedikit lalai serta mengentengkan maka dari itu kami siapkan juga perjanjian nya dalam segi hukum sebagai antisipasi masyarakat yang terlalu mengentengkan

Selama pengelolaan *Baitul maal* Muhammadiyah socah mulai dari berdirinya sejak 2001 an sampai sekarang akad yang digunakan adalah akad *qord dul hasan* yang mana adalah perjanjian utang piutang yang perjanjiannya adalah tanpa imbalan atau bunga dan tidak di kaitkan dengan hukum sehingga kemungkinan karna inilah yang menyebabkan mogoknya masyarakat dalam melakukan pembayaran dan atau pengembalian uang yang di utang, dan untuk meng antisipasi hal tersebut maka di lakukan perubahan pengelolaan atau pengubahan penggunaan akad yang itu adalah akad murobahah yaitu akad yang menyediakan barang yang di perlukan oleh masyarakat lalu di berikan berupa barang bukan berbentuk uang.⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Selama kurun waktu pengelolaan *baitul maal* muhammadiyah socah ini hanya menggunakan akad *qord dul* hasan yang mana mengimplementasikan tentang perjanjian tentang utang piutang dan karna entengnya masyarakat terhadap perjanjian utang piutang tersebut jadi banyak yang nunggak dan tidak bayar utang.

Saran

Akad muamalah terutama akad *murobahah* untuk adalah akad muamalah yang paling rekomended dan bisa di anggap solutif untuk di terapkan pada *system* pengelolaan

⁸ Royani et al. 2023

Baitul Maal Muhammadiyah socah ini karna terdapat kompleks dan minim resiko, akad *murobahah* ini, dan juga tentunya selain minim resiko akad muamalah ini terdapat keuntungan yang insyaallah tidak akan ada ghoror di hartanya, juga memungkinkan untuk menghentikan masyarakat yang mogok bayar cicilan utang pada *Baitul maal* Muhammadiyah socah tersebut.

Penerapan *system* akad muamalah *murobahah* ini bisa di anggap lebih solutif untuk perkembangan *Baitul maal* itu sendiri dari pada tetap menggunakan akad *qorddul hasan* selain itu juga membantu dan mengembalikan *Baitul maal* ke fitrah asal mula di bentuknya *Baitul maal* tersebut karna dalam pelaksanaannya adalah seperti memesan barang dengan harga yang sama namun beda *system* pembayarannya, (bisa di kredit atau di cicil sampai lunas).

DAFTAR REFERENSI

- Hidayati, N., Saron, A., Studi, P., & Kenotariatan, M. (2019). PELAKSANAAN AKAD QARDH SEBAGAI AKAD TABBARU. *NOTARIUS*, 12.
- Hidayatullah, M. S., & Antasari Banjarmasin, U. (n.d.). *IMPLEMENTASI AKAD BERPOLA KERJA SAMA DALAM PRODUK KEUANGAN DI BANK SYARIAH (Kajian Mudharabah dan Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah)*. *Jurnal Islamic Circle*. (n.d.).
- Kerja_Sama_Syirkah_Dalam_Ekonomi_Islam*. (n.d.).
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). KOPERASI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI PENERAPAN AKAD SYIRKAH YANG SAH. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Nada Pratama, D., & Kuningan Teti Rahmawati, U. (2017). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN SEWA IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS Lia Dwi Martika. In *JRKA* (Vol. 3).
- Royani, Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Akad Tabarru', Qardh, Rahn dan Wadi'ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>
- Sholih, M., Tinggi, S., Syariah, E., Falah, A., & Indonesia, G. (n.d.). *AKAD SYIRKAH MUDHARABAH DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH*.